

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DARUNU KECAMATAN WORU

Oleh

*Richard C Allokendek<sup>1</sup>*

*Marthen L Kimbal<sup>2</sup>*

*Gustaf Undap<sup>3</sup>*

## Abstrak

pada penelitian ini, peneliti meneliti masalah pembangunan infrastruktur di Desa. Dalam penelitian disana Masyarakat Desa mengeluhkan air bersih yang terjadi di tahun 2015 – tahun 2016 di tahun 2015 lalu terjadi kekeringan di desa darunu akibat panas ekstrem yang melanda seluruh indonesia. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk membuat program pembangunan desa yaitu pembuatan sumur bor dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di tahun 2015 lalu. Meskipun telah terealisasi tetapi bermasalah kondisi airnya sehingga di tahun 2016 Pemerintah Desa Darunu Membuat Program Pemerintah Desa Tahun 2016 yaitu perbaikan sumur bor.

Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di buku Sugiyono tahun 2015. Dalam bukunya mengatakan kalau metode penelitian kualitatif terfokus pada obyek yang di teliti. Fokusnya kearah pemerintah dan masyarakat desa darunu, dengan menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu jenis wawancara dalam buku sugiyono yang peneliti menggunakannya di lapangan yaitu wawancara terstruktur.

Hasilnya di lapangan dengan berbagai pertanyaan wawancara mereka mengatakan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan kedalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja.

Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.

***Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

## **PENDAHULUAN**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian pada skripsi ini lebih terfokus pada pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur untuk desa antara lain : jalan, jembatan, tambatan perahu, irigasi pedesaan, penyediaan air minum, sanitasi pedesaan, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Panas ekstrem yang menghantam seluruh Indonesia berakibat fatal pada ekonomi karena hampir setiap wilayah Indonesia mengalami krisis air bersih pada tahun 2015. Di Desa Darunu Kecamatan Wori Di Tahun 2015 lalu juga mengalami kekeringan akibat cuaca panas ekstrem yang menimpa seluruh Indonesia sehingga masyarakat yang berada di desa itu mengalami kekurangan air bersih. Mata air yang berada di desa Darunu itu

berasal dari desa tetangga yaitu mata air alam yang di aliri sampai ke desa Darunu mengalami banyak hambatan ditambah dengan cuaca panas sehingga air bersih mengalami kelangkaan, akibat dari cuaca panas ekstrem tersebut masyarakat desa Darunu mencari air bersih dari desa tetangga untuk kebutuhan hidup mereka. selama musim panas yang berkepanjangan seluruh masyarakat desa merasa khawatir dengan persediaan air bersih di desa tersebut karena sumur umum untuk Darunu dan air keran yang berasal dari desa Talawaan mengering, program pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu sumur bor dibuat untuk mengatasi masalah air bersih dan masyarakat tidak perlu bersusah payah mencari air bersih bermasalah pada pembangunannya, pembangunan yang direncanakan di tahun 2015 yaitu sebanyak 2 sumur bor dengan penempatan posisi air untuk di bor yang salah serta kondisi air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya para masyarakat mencari air lagi dari desa tetangga atau menunggu air keran mereka mengeluarkan air. Kebutuhan air bersih di desa itu perlu ditingkatkan karena selama musim panas di tahun 2015 dan di kemudian hari bila terjadi masalah mengenai air bersih agar dapat diatasi untuk masyarakat yang berada di desa Darunu. Karena itu diperlukan upaya pemerintah desa dalam penggunaannya lebih di prioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana air bersih agar bila terjadi cuaca panas ekstrem di kemudian hari bisa diatasi untuk kebutuhan hidup masyarakat desa. kejadian panas ekstrem tersebut pemerintah desa mengambil tindakan dengan merencanakan program utamanya yaitu membangun sarana dan prasarana air bersih

dengan menggunakan dana desa sekitar Rp. 258.276.000 untuk pembangunan fasilitas air bersih sebagai program utama mereka disamping program pemerintah desa yang lainnya serta dengan perbaikan sumur bor dengan maksud pembangunan di lokasi yang tepat dan ada aliran air bersih. Berdasarkan kondisi dilapangan maka peneliti memberi judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR DI DESA DARUNU KECAMATAN WORU”**, karena tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur Di Desa tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peran**

Peran menurut Soekanto, dalam buku (Soerjono 1999:33) merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Robert.M. Z. Lawang (1990:2.39) peran merupakan konsep yang harus kita ketahui mau mengerti dengan lebih baik apa itu organisasi konsep peran ini tidak bisa di lepaskan dari konsep status. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi.

Dari pendapat para ahli diatas bahwa peran yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dan menjalankan tugas dan kewajibannya dalam organisasi. Di dalam pemerintahan dia menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan masyarakatnya.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan

sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (continue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawaban atau aparatur susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Sedangkan kata desa sendiri diambil dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut soetarjo dan yulianti (Sadu Wastiono, M.Irwan Tahir 2007: 7).

PP No 72 tahun 2005 mengatakan bahwa desa terbentuk dari prakarsa masyarakat berdasarkan asal – usul dan kondisi budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa terjadi karena ada penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran 1 desa menjadi 2 desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa telah ada. Syarat – syarat terbentuknya desa adalah:

- (a) Jumlah penduduk
- (b) Luas wilayah
- (c) Bagian wilayah kerja
- (d) Perangkat

Desa menurut uu no 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat para ahli disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah tata cara dalam memerintah wilayahnya sedangkan desa adalah wilayah yang diperintahnya beserta masyarakatnya. Jadi pemerintah desa mempunyai hak untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

### **Konsep Dana Desa Menurut peraturan**

Dalam PP No 8 tahun 2016 dana desa yang dimaksud adalah dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari APBN yang ditranfer melauai APBD yang di peruntukan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40%, bulan agustus 40%, dan bulan oktober 20%. Penggunaannya menurut menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang tercantum dalam Permendes No 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

pemerintah untuk kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh persen).

Pengelolaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- (a) Setiap kegiatan yang pendaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (c) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- (e) Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### **Keuangan desa**

(Bambang Trisantono Soemantri 2011 : 133) bahwa keuangan desa menurut UU no 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo' Permendagri No 37 tahun 2007 pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

(Bambang Trisantono Soemantri 2011 : 135) keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Dari pendapat di atas bahwa dalam penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dana desa sendiri berasal dari APBN sebagai pendapatan asli desa dan tertulis dalam uu no 6 tahun 2014 tentang desa.

### **Konsep Pembangunan Infrastruktur**

Dalam pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Siagian (2008:45) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa(nation building)”.

sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan(Tjokroamidjojo, 1978:65)

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri kegiatan sosial masyarakat dan pemerintah.

Mulai dari sistem energi , transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Agar jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, Yaitu (Nyoman 1991:89-90):

- (a) Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu.
- (b) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan.
- (c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.

Pengertian menurut para ahli yang menyimpulkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan secara terencana demi kepentingan masyarakat yang berada di desa, tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam sebuah pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah desa. Dalam infrastruktur menurut nyoman ada 3 bagian ruang lingkup, ruang lingkup yang di teliti di desa darunu yaitu pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi penyediaan air minum Dan sanitasi pedesaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Untuk mengetahui permasalahan di Desa Darunu, terutama penggunaan dana desa dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, maka peneliti menggunakan sebuah jenis penelitian kualitatif.

(Sugiyono 2015 : 1-2 ) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki kondisi obyek setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada pencairan dana desa pada tahap I, II, III dengan jumlah yang diterimannya, bagaimana pemerintah alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh, dan untuk masyarakat, program yang di angarkan melalui dana desa untuk pembangunan desa terutama dalam pembangunan infrastruktur desa. Serta penulis ingin mencari tahu permasalahan masyarakat desa mengenai pembangunan infrastruktur yang di lakukan oleh Pemerintah Desa.

### **Hasil penelitian dan pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Merencanakan Pembangunan Infrastruktur Desa.**

Hasil penelitian dengan pendekatan melakukan wawancara kepada pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengenai cara mereka berperan penting dalam mengelolah dana desa dan pembangunan desa dengan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur di Desa Darunu ?”

Jawaban dari pertanyaan diatas menurut pendapat dari pemerintah desa yang terdiri dari Hukum Tua Dan Sekretaris Desa yang diwawancarai bahwa penggunaan dananya lebih difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, cara penggunaannya melalui Tim Pelaksana Kerja.

Tpk atau Tim Pelaksana Kerja yang dimaksud disini adalah tim yang dibentuk dalam pelaksanaan program pemerintah. Siapa itu anggota tim pelaksana kerja, tim pelaksana kerja itu adalah para kepala seksi urusan dalam struktur organisasi desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dalam mengelolah dana desa.

### **Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Dalam Penggunaan Dana Desa**

Dana desa dalam PP No 22 Tahun 2015 bahwa dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berapa penerimaan dana desa tahun 2015 ?

Jawabannya adalah penerimaan dana desa ditahun 2015 lalu sebesar Rp. 258.276.000 digunakan untuk pembangunan desa seperti sarana dan prasarana air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penerimaan dana desa darunu pada tahun 2015 lalu yang di transfer melalui APBD Kabupaten Minahasa Utara, penggunaannya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur di desa darunu yaitu pembangunan pada sarana dan prasarana air bersih.

Dana yang di terima tahun 2015 lalu oleh Pemerintah Desa Darunu sendiri lebih fokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tertulis dalam Permendes No 21 Tahun 2015 bahwa penggunaan dana desa lebih diprioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Permendes No 21 Tahun 2015 Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan di

putusan melalui Musyawarah Desa. Sementara untuk tahun 2016 ini yaitu :

Berapa penerimaan dana desa tahun 2016 ?

Pemerintah desa darunu menerima pencairan penerimaan dana desa untuk 2016 ini sebesar Rp. 353.181.900 dan di gunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam permasalahan disini adalah sarana dan prasarana air bersih, ada permasalahan mengenai air bersih di desa darunu, dan pemerintah desa menambahkan kedalam dokumen RPJMDes tahun 2016 yaitu perbaikan instalasi bor dengan tujuan menambah unit sumur bor untuk masyarakat desa.

### **Perencanaan**

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pemerintah desa dalam perencanaan mereka, pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah :

bagaimana perencanaan penganggaran dana desa ?

jawaban yang mereka berikan dalam perencanaan pemerintah desa dalam penggunaan program pemerintah adalah dengan menyusun rencana kerja pembangunan desa berdasarkan RPJMDes dan Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa. Program pemerintah desa mereka ditahun 2015 lalu dengan menggunakan dana desa sebagai berikut :

Tabel 1.1 bidang pelaksana desa tahun 2015

Bidang pelaksana pembangunan desa 2015	
Pembangunan sumur bor	Rp. 125.960.400
Pembangunan teras BPU	Rp. 70.793.000

Perencanaan yang dilakukan pemerintah desa 2015 lalu memang terealisasi tetapi pendapat masyarakatnya

mengenai sarana dan prasarana air bersih tidak. Karena itu pemerintah desa darunu pada tahun 2016 ini juga memasukan program perbaikan instalasi bor pada RPJMDes mereka dengan maksud supaya masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang layak di konsumsi.

Dan juga program pemerintah desa untuk pembangunan teras bpu sebagai sebagai tempat peristirahatan untak para pekerja bpu. Tujuannya untuk program mereka yaitu pembangunan jalan pantai dan itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa. Dan sisa dana desa digunakan untuk progam pemberdayaan masyarakat.

**Pelaksanaan**

Bagaimana pelaksanaan penganggaran dana desa ?

pelaksanaan penganggaran dana desa yang terdiri dari kelompok :

- (a) Bidang penyelenggara pemerintah desa
- (b) Bidang pelaksana pembangunan desa
- (c) Bidang pembina kemasyarakatan
- (d) Bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga
  - (a) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKPDes.
  - (b) Belanja kegiatan terdiri dari :
    - Belanja pegawai
    - Belanja barang dan jasa
    - Belanja modal
    - Pelaksanaannya melalui tahapan :
      - (a) Penyusunan anggaran belanja
      - (b) Verifikasi rencana anggaran belanja (sekdes)
      - (c) Persetujuan/pengesahan RAB (kepala desa)

- (d) Pengadaan barang dan jasa
- (e) Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) oleh tim pelaksana kegiatan
- (f) Verivikasi SPP (sekdes)
- (g) Persetujuan pembayaran (kepala desa)
- (h) Melakukan pembayaran barang dan jasa (bendahara)

Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan yang terfokus dalam penelitian ini adalah terfokus pada penggunaan dana desa dalam pembangunan. Dan wawancara dalam pelaksanaan mereka dengan pertanyaan sebagai berikut :

Berapa detail pembelian bahan material untuk proyek pembangunan desa tahun 2015 ?

Tabel 2. bidang pelaksana pembangunan desa 2015

Bidang pelaksana pembangunan desa 2015	
Pembangunan sumur bor	Rp. 125.960.400
Pembangunan teras BPU	Rp. 70.793.000

Tabel 3. Pembangunan teras BPU

Pembangunan teras bpu sekitaran Rp. 70 juta lebih	
Belanja bahan material	Rp. 49.893.000
Alat	Rp. 1.550.000
Upah pekerja	Rp. 19.350.000

Tabel 4. Pembangunan sumur bor

Pembangunan sumur bor dengan dana sekitaran Rp. 110 juta lebih	
Pembelian material	Rp. 54.210.400
Belanja alat	Rp. 150.000

unit	Pengeboran air 3	Rp. 45.000.000
	Upah pekerja	Rp. 26.600.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa program pelaksanaan pemerintah desa dengan melakukan pembelian pada program mereka. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa darunu pada pada tabel diatas adalah detail pendanaan program program pemerintah desa tahun 2015. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tahun 2015 lalu terfokus pada permasalahan air bersih dan sisanya dananya terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa memberikan solusi berupa program sumur bor.

#### **Evaluasi**

bagaimana evaluasi penganggaran dana desa ?

persetujuan pengelolaan APBDes dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Evaluasi yang dilakukan tahun 2015, memberikan sebuah pelaksanaan dalam pembangunan desa guna meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan Masyarakat Desa. Dan program pemerintah mereka mendapat respon dari Kabupaten dan memberikan dana desa untuk program mereka.

Di tahun 2015 lalu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa dalam menghadapi permasalahan pada pembangunan infrastruktur desa ke APBDesa. Rancangan yang dibuat oleh sekretaris desa mengenai sarana dan prasarana air bersih, laporan tersebut disampaikan ke hukum tua dengan maksud bahwa progam tersebut harus diealisasikan, dan hukum tua mengevaluasikan dengan BPD. Kemudian praturan desa tersebut diserahkan kepada camat sebagai perantara bupati/walikota.

Di tahun 2015 Pemerintah Desa menyusun sebuah laporan dan mengevaluasikannya. setelah mendapat persetujuan bersama antara BPD dan hukum tua, laporan tersebut di berikan langsung ke daerah melalui bupati atau camat sebagai perantara. Laporan tersebut terfokus pembangunan sarana dan prasarana air bersih, dan program itu pun terealisasi tahun 2015 itu.

#### **Kendala Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Yang Terfokus Dalam Pembangunan Desa Serta Keluhan Masyarakat Mengenai Pembangunan Infrastruktur Desa**

Desa Darunu sendiri mempunyai luas wilayah 550 ha dan dekat dengan pantai dengan ketinggian 0 – 400 meter diatas permukaan laut. Dilihat dari topografinya, desa ini mempunyai hambatan dalam program air bersih. Dan keadaan ini pun mamaksa pemerintah dalam program air bersih yang salah satu bagian dari program pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur adalah sebuah proses dasar fisik pengorganisasian struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat agar perekonomian berfungsi dengan baik tetapi di desa tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya desa tersebut. pembangunan infrastruktur itu antara lain : jalan, jembatan, tambatan perahu, irigasi pedesaan, penyediaan air minum, sanitasi pedesaan. Jadi pertanyaan yang diajukan khusus kepada masyarakat desa adalah :

Apakah masyarakat seperti anda punya masalah dengan pembangunan infrastruktur seperti : jalan, jembatan, tambatan perahu, irigasi pedesaan, penyediaan air minum, sanitasi pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat dari 6 jaga dan mereka pun menjawab masalah pembangunan infrastruktur di desa darunu adalah masalah air bersih. Masalah tersebut terjadi pada tahun 2015 lalu, di tahun tersebut mereka kekurangan air bersih akibat panas extreme yang menghantam Indonesia. Hasil jawaban mereka yaitu membicarakan air bersih seperti :

Dalam hal air bersih Masyarakat Desa yang merasa khawatir akan air bersih, dan wawancara pun dilakukan langsung ke pemerintah desa mengenai pembangunan infrastruktur dengan pertanyaan yaitu :

Apakah masyarakat desa merasa khawatir dengan ketersediaan air bersih ?

Jawaban dari pertanyaan diatas persediaan air bersih di tahun 2015 lalu sudah terealisasi tetapi masalahnya pada penempatan posisi penggalian air dan kondisi airnya yang tidak layak di pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di Desa Darunu permasalahan air masih menghantui masyarakatnya sampai saat ini, dan mereka pun pergi ke desa lain untuk mendapat kan air yang layak di konsumsi dengan kendaraan pribadi mereka.

Pendapat pemerintah desa mengenai air bersih mengatakan bahwa persediaan air bersih belum merata dan mengatakan sedang mencari solusi untuk permasalahan ini. untuk sementara Masyarakat Desa bergantung pada sumur bor untuk kebutuhan mereka tetapi dalam pembangunannya ditempatkan pada posisi yang salah sehingga kondisi airnya tidak layak untuk kehidupan sehari-hari.

Serta kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program mereka dalam mensejahterakan masyarakat desa, dengan pertanyaan sebagai berikut :

kendala atau hambatan seperti apa yang terjadi pada pembangunan infrastruktur desa ?

Jawabannya adalah permasalahan cuaca dan laporan masih manual dan belum di komputerisasi, seperti kebanyakan desa dalam pembangunan desa mereka kendala utama yang dihadapi adalah cuaca yang mempengaruhi kondisi tanah. Begitu pula dengan pelaporannya yang tergolong manual, karena kalau laporan yang sudah di komputerisasi maka program pemerintah desa akan berjalan dengan tepat.

## 5.2 Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembangunan infratraktur. infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan dasar ekonomi maupun kebutuhan dasar manusia.

Tabel 5. Bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2015

Bidang pelaksana pembangunan desa 2015	
Pembangunan sumur bor	Rp. 125.960.400
Pembangunan teras BPU	Rp. 70.793.000

Program pemerintah desa di tahun 2015 lalu yaitu pembangunan sumur bor dan pembangunan teras BPU (Badan Perhubungan Umum). Yang paling terfokus disini adalah mengenai sarana dan prasarana air bersih, di tahun itu terjadi kekeringan akibat cuaca panas extreme dan masyarakat disana memakai kendaraan mereka untuk mencari air di desa tetangga. Karena permasalahan ini pemerintah membuatkan

program pembangunan sumur bor dengan dana sebesar Rp. 125.960.400 untuk masyarakat desa agar mempermudah mereka dalam mendapatkan air bersih.

Sedangkan pada pembangunan desa tahun 2016 adalah :

Tabel 6. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016

Bidang pelaksana pembangunan desa 2016	
Pembangunan kegiatan gedung TK	Rp. 215.398.875
Pembangunan drainase	Rp. 134.051.870
Rabat beton jalan	Rp. 52.723.680
Perbaikan Instalasi air bor	Rp. 13.650.000

Dalam hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa memang sudah ditanggulangi tahun 2015 lalu tetapi permasalahan baru muncul yaitu mengenai kondisi airnya yang tidak cocok dengan masyarakat ditambah air bersih tidak merata, sehingga pemerintah desa ditahun 2016 ini menambahkan perbaikan instalasi air bor Dan untuk programnya pun telah terealisasi.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pendekatannya dalam bentuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, serta permasalahan yang terjadi di Desa itu dapat disimpulkan bahwa :

- (a) Pencairan dana desa sekitar Rp.200 jutaan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desasesuai dengan PP No 21 Tahun 2015.
- (b) Program pemerintah desa Darunu di tahun 2015 lalu yang terfokus di pembangunan desa yaitu pembangunan teras BPU dan pembangunan sumur bor.

- (c) Di tahun 2015 lalu desa tersebut mengalami kekeringan akibat panas ekstrem yang menimpa seluruh indonesia, akibat kejadian itu masyarakat desa kekurangan air bersih dan masyarakatpun harus mencari air dari desa tetangga
- (d) Karena panas estrem tersebut membuat masyarakat merasa khawatir dengan air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa membuat sumur bor agar dapat menagatasi masalah air bersih.
- (e) Pembangunan sumur bor itu sebagai salah satu program pemerintah tahun 2015 sudah tercapai, tetapi bermasalah pada kondisi airnya, Sehingga menjadi pekerjaan rumah pada pemerintah desa di tahun 2016.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah desa selaku aparat pemerintah di desa darunu kecamatan wori :

- a. Segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk dan pelaksanaan pembangunan sudah boleh dikatakan baik dan mampu, akan tetapi pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama air bersih.
- b. Dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah desa tidak hanya melibatkan instansi terkait, ttepai perlu juga melibatkan masyarakat desa
- c. Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah desa harus dilaksanakan, atau dalam evaluasi pemerintah desa sebaiknya mengajukan langsung permasalahan desanya ke pemerintah kabupaten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Bambang Soemantri, 2011,** Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa,

**Fokusmedia Bandung**

**Muhhamad Yamin. 1982.** Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. **CV.**

**Rajawali, Jakarta, 1985.**

**Ndraha Taliziduhu,** Pembangunan desa dan Administrasi Pemerintahan Desa,

**Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.**

**Robert Lawang, 1990,** Pengantar Sosiologi,

**Sugiyono.** memahami penelitian kualitatif, **CV AlfaBeta, Bandung, 2015**

**Soekanto Soerjono 1999** Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya. **PT.**

**Gramedia Pustka Utama: Jakarta**